

**PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP  
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI KECAMATAN SAHU  
TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**JURNAL**



**DONALD L. SUWATALBESSY**

**010112203**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KHAIRUN**

**TERNATE**

**2018**

**PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP  
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA  
DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Donald L. Suwatalbessy<sup>1</sup>  
Yahya Yunus dan Bambang Daud<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengetahui pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat (2) Untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, kenyataannya sudah di lakukan, seperti di Desa Awer dan Desa Aketola, namun kenyataannya pengawasan itu tidak dapat berjalan dengan baik, di ketahui bahwa pada tahun 2017 pemerintah Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran dan Desa, oleh pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pemerintah kabupaten yakni BPMD dan Inspektorat (2). Faktor yang berpengaruh pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, yakni faktor adanya campur tangan dari APDESI dan faktor terbatasnya pegawai pengawas pemerintah kecamatan, kedua faktor ini kenyataannya melemahkan wewenang pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa.

Harapan kedepan pemerintah pusat dan daerah menetapkan sebuah kebijakan yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah kecamatan untuk melakukan pengawasan administrasi, pengawasan fisik dan non fisik lainnya dalam peruntukan anggaran dan Desa. Kemudian BPMD dan inspektorat tidak perlu melakukan intervebsi kebijakan pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah Desa, hal ini bermaksud komposisi wewenang pengawasan pemerintah Kecamatan tidak dibatasi, yakni mulai dari tahapan pendampingan, bimbingan, samapi dengan pelaporan anggaran dan Desa. Selain itu pemerintah Daerah juga memperhatikan pegawai pengawas baik dari aspek suber daya manusiannya maupun dari aspek kuantitasnya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

<sup>2</sup> Pembimbing I dan Pembimbing II Dosen Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara, sebagaimana dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Pasal 225, Ayat 1 g: “Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.” Kemudian dalam PP No. 19 Tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21, yang mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.” Pasal 112 ayat 2: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.” PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 ayat 1 yang berbunyi, camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Sedangkan dalam ayat 2 huruf c yang berbunyi, pembinaan

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Uraian tersebut memberikan legitimasi pemerintah kecamatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa dalam penggunaan alokasi dana desa dan dana Desa, baik yang bersumber dari APBN dan APBD, sebagaimana di Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat, kenyataannya seringkali pemerintah kecamatan melakukan pengawasan terhadap ADD dan DD pada setiap Desa yang berada diwilayah kecamatan Sahu Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, bila dicermati dari ketentuan yang berlaku sebagaimana terurai jelas bahwa pemerintah kecamatan sebagai perangkat Daerah berperan penting melakukan bimbingan dan pengawasan di Desa.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat?
2. Faktor apa yang berpengaruh pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat?

#### **C. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif empiris, Penelitian hukum empiris adalah hukum di identikan sebagai perilaku berpola. Sedangkan pendekatan normatif berpangkal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, UU Nomor 23 tahun 2014 Jo UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 47 tahun 2015 perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 19 tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta peraturan-peraturan lain. Hal ini bermaksud untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terdapat dalam aturan hukum tersebut untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan di teliti. Pendekatan empiris ini dilakukan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya

pengawasan pemerintah kecamatan terhadap dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat, dengan melihat permasalahan hukum terkait dengan pengawasan dan pembinaan dana Desa oleh pemerintah Kecamatan di Kecamatan Sahu Timur, sebab Kecamatan juga memiliki peran penting untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah di Desa.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan terhadap sejumlah responden atau pihak-pihak terkait yang akan diwawancarai, Sedangkan data sekunder terdiri dari jenis data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti: Norma Dasar (UUD 1945), Undang-Undang terkait, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dan peraturn hukum lain.
2. Bahan Hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, Laporan penelitian, jurnal dan hasil karya ilmiah hukum.<sup>3</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari

1. Studi kepustakaan, yang sumber datanya dapat melalui buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal, dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Studi lapangan atau Wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait sebagai sumber informasi yang akan diperoleh sebagai data primer, oleh karena itu penulis akan menentukan beberapa responden yang akan dijadikan sebagai sumber informasi antara lain:

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Garfindo Persada, 2004, hlm. 13

1. Pemerintah Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa, BPD, Sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Kegiatan analisis ini diawali dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer. data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara lapangan. Kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, artinya bahwa data yang diperoleh tersebut akan penulis jelaskan, menguraikan dan mengagambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah Kecamatan terhadap dana Desa di Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tugas dan fungsi Camat Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 dan PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sayangnya dalam undang-undang ini keterlibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Oleh karena itu peranan dan fungsi kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintahan desa yang sangat beragam selain kondisi geografis dan topografis yang sangat bervariasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 secara rinci dan khusus menjelaskan fungsi dan wewenang kecamatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun ketikan

undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 justru rincian fungsi dan wewenang kecamatan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya menjadi hilang. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hanya menyebut peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat kepala desa, sedangkan peran dalam pembinaan dan pengawasan dapat dijalankan bila ada mandat.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, akan tetapi penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya menyebutkan mengkoordinasi dan memfasilitasi berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan yang rinci tentang makna ” koord inasi, Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan ”. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan wilayah kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan. Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemeritahan yang di selenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efesien maka perlu pengaturan fungsi koordinasi Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara rinci tentang tugas, peran dan fungsi camat dalam

---

<sup>4</sup>H. Ismail, Peranan Dan Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Narmada, Fakultas Hukum UNW Mataram, dalam jurnal GaneÇ Swara Vol. 10 No.2 September 2016

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Fungsi Koordinasi Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 224 ayat ( 1 ) yaitu :<sup>6</sup>

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. mengkoordinasikan pemeliharaan perasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

Berkenaan dengan keberlakuan sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas Camat diberikan peranan yang tegas dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Yang dimaksud dengan pembinaan pada ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan Peraturan Desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang lebih baik.

Terkait dengan hal tersebut Pengaturan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur pada Pasal Pasal 225 ayat (1 g ) menyatakan bahwa kecamatan dapat membina dan mengawasi kegiatan desa dan/ atau kelurahan. Kemudian pada pasal 221 Ayat (2) yaitu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kemudian lebih lanjut pasal 224 ayat (1) menjelaskan kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

---

<sup>6</sup>Pengaturan Fungsi Koordinasi, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Berkenaan dengan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang direvisi dengan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tentang Desa, pasal 154 ayat ( 1 ) menjelaskan bahwa camat atau sebu melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. Lebih lanjut pasal 154 ayat ( 2 ) menjelaskan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan desa antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa
4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD desa
8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
10. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
11. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
12. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
13. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
14. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa
15. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 merupakan perwujudan dari ketentuan pasal 126 secara umum menjelaskan Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.<sup>7</sup>

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah ( wilayah kerja , namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan ) , karena melaksanakan tugas

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas - tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan , penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban , penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan , serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan dan / atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu , kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan , karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Maka secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 225 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kecamatan maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Intinya antara lain mengatur tentang :

1. Fungsi Koordinasi Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Pengaturan Fungsi Koordinasi Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi fungsi Koordinasi Camat yaitu:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
  - h. Fungsi Koordinasi Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

Peraturan Pemerintah Nonmor 19 tahun 2008 Pasal 21 menyebutkan bahwa Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ata kelurahan;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
5. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
6. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

## **B. Pemerintah Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa**

### **1. Pemerintah Desa**

Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu hidup di Desa-Desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Desa diakui sebagai suatu kesatuan hukum yang berdasar pada adat. Hakim-hakim Desa diakui secara resmi pada tahun 1935.<sup>8</sup> Sejarah perjalanan tata Pemerintahan Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Perubahan itu sejalan

---

<sup>8</sup> Muhammad Yasin, *et.,al.,Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2015, hlm. 33

dengan politik hukum nasional yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Ketika Indonesia merdeka, Pemerintahan Desa mempunyai landasan konstitusional. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan lebih lanjut konsep pembagian daerah itu. “Dalam teritorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”<sup>10</sup>

Pengertian dari *zelbesturende landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*). Sedangkan *volksgemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan UUD 1945. Hanya diberikan contoh Desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang.<sup>11</sup>

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 35

Desa menurut H.A.W. Widjaja,<sup>12</sup> desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya mengatakan bahwa, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan Pemerintahan sendiri/otonom.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa. Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

---

<sup>12</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3-4

<sup>13</sup> R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 2014

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.

Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 4812, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa

jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48.

Perangkat desa terdiri atas, Sekretariat desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,



pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.<sup>14</sup> Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Pemerintah Kecamatan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat**

**TABEL 1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Awer tahun**  
**Anggaran 2017**

No	URAIAN	ANGGARAN
1	<b>Pendapatan Asli Desa berupa:</b> Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	<b>Rp. 100.000,00</b> Rp. 100.000,00
2	<b>Pendapatan Transfer:</b> Dana Desa Alokasi Dana Desa	<b>Rp. 1.031.485.833,33</b> Rp. 749.316.000,00 Rp. 282.169.833.33
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.031.585.833,33</b>

Sumber Data: Pemerintah Desa Awer

Berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa, anggaran dan Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, sebanyak Rp. 100.000,00, sedangkan pendapatan Transfer berupa Dana Desa sebanyak Rp. 749.316.000,00 sedangkan Alokasi dana Desa Rp. 282.169.833.33 dengan jumlah total keseluruhan anggaran dana Desa Awer sebanyak Rp. 1.031.585.833,33 pada tahun anggaran 2017-2018.

**TABEL 2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Aketola tahun**  
**Anggaran 2017**

No	URAIAN	ANGGARAN
1	<b>Pendapatan Asli Desa berupa:</b> Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	<b>Rp. 100.000,00</b> Rp. 100.000,00
2	<b>Pendapatan Transfer:</b> Dana Desa Alokasi Dana Desa	<b>Rp. 1.021.584.500,00</b> Rp. 742.764.000,00 Rp. 278.820.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.021.684.500,00</b>

Sumber Data: Pemerintah Desa Awer

Berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa, anggaran dan Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, sebanyak Rp. 100.000,00, sedangkan pendapatan Transfer berupa Dana Desa sebanyak Rp. 742.764.000,00 sedangkan Alokasi dana Desa Rp. 278.820.500,00 dengan jumlah total keseluruhan anggaran dana Desa Aketola sebanyak Rp. 1.021.684.500,00, pada tahun anggaran 2017-2018.

Berdasarkan tabel tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa anggaran dana Desa sudah benar-benar di salurkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan ketat oleh pemerintah kecamatan Sahu Timur guna memastikan seluruh keuangan Desa dapat diperuntukan sesuai dengan musyawara Desa yang telah ditetapkan bersama, sehingga program kerja seluruhnya dapat terealisasi dengan baik.

Wawancara dengan Wanto Lao Kasi BPMD Kecamatan Sahu Timur, bahwa mengenai dengan pengawasan pengelolaan anggaran dan Desa yakni DD dan ADD oleh pemerintah Kecamatan Sahu Timur pada tahun 2017 tidak melakukan pengawasan oleh pemerintah Kecamatan Sahu Timur, oleh karena seluruh dokumen pemerintah Desa tidak masuk pada kecamatan, hal ini karena

adanya kebijakan Apdesi yang dapat melampaui batas wewenang pemerintah kecamatan.<sup>15</sup>

Permasalahan tersebut sangat berpengaruh pada wewenang pemerintah Kecamatan sehingga seluruh pencairan anggaran dana Desa melalui pemerintah Kabupaten, akan tetapi mulai pada tahun 2018 seluruh dokumen usulan pencairan DD dan ADD sudah harus melalui kecamatan, sedangkan evaluasi seluruh dokumen dilakukan oleh tim BPMD Kabupaten dan Inspektorat, jika seluruh dokumen sudah lengkap maka proses pencairan DD dan ADD akan dilakukan.

Sebelum tahun 2017 pemerintah kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap DD dan ADD dari pemerintah Desa karena adanya kebijakan Apdesi dengan alasan bahwa jika seluruh dokumen melalui kecamatan, akan memakan waktu yang lama, padahal fungsi pengawasan terhadap pemerintah kecamatan sangatlah penting, sebab kecamatan berperan melakukan monitoring terhadap seluruh pengelolaan Dana Desa dan ADD, mulai dari tahapan persiapan musyawarah hingga Musrembang di tingkat kecamatan.

Permasalahan di Desa Awer dan Aketola Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, terkait dengan pengelolaan anggaran dana Desa kenyatannya menuai masalah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pencairan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana Desa. Masalah pencairan dan realisasi anggaran dana desa di Desa Awer dan Aketola, sebagaimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masalah persiapan penetapan anggaran desa seringkali tidak ada komitmen bersama penetapan anggaran dana desa antara pemerintah Desa dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan anggaran dana desa tidak sesuai dengan program kerja yang ditetapkan bersama. Kemudian masalah pengelolaan anggaran dana desa setelah proses pencairan dilakukan masih saja ditemukan sejumlah bendahara desa yang mengabaikan peruntukan anggaran dana desa sesuai dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan bersama. Artinya bahwa masih saja terjadi penyimpangan peruntukan anggaran dana desa.

---

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 1 juni tahun 2018

Wawancara dengan Sherlly Brogita Kepala Desa Awer, dan Yosis Kumambong Kepala Desa Aketola mengatakan bahwa, pengawasan Anggaran dana Desa sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan, namun pada tahun 2017 pemerintah Kecamatan Sahu Timur bagian PMD hanya melakukan pendampingan, hal ini juga adanya campur tangan kebijakan Asosiasi pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Barat, sehingga seluruh pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik.<sup>16</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat peneliti katakan bahwa, Kecamatan sebagai instansi yang juga berwenang melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa, meskipun adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten mengenai dengan pengusulan anggaran dana Desa, kemudian pencairan sampai dengan adanya pelaporan. Komposisi wewenang pemerintah Kecamatan bila dibatasi sangat menghambat seluruh kebijakan pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan anggaran dana Desa, hal ini bermaksud agar pemerintah kecamatan tetap menjaga wewenang pengaturan kewilayahan yang berada pada lingkungan Desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan anggaran dana Desa.

Berhubungan dengan pengawasan pengelolaan anggaran dana Desa oleh pemerintah Kecamatan Sahu Timur, sebagaimana dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanpa pengawasan yang kurang baik terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Desa Awer dan Desa Aketola, maka seluruh realisasi anggaran tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan. padahal dalam setiap kegiatan musrembang di tingkat Desa nyatanya sudah melibatkan pemerintah kecamatan dalam menetapkan program kerja, jika pemerintah kecamatan hanya terlibat dalam kegiatan musrembang tanpa melakukan pengawasan terhadap peruntukan anggaran dana Desa maka pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan program dengan baik, artinya bahwa realisasi anggaran akan berpengaruh pada program kerja yang ditetapkan tanpa ada pengawasan ketat dari pemerintah kecamatan.

---

<sup>16</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 1 juni tahun 2018

Biasanya keterlibatan pemerintah kecamatan Sahu Timur dalam pengelolaan anggaran dana Desa hanya bersifat 3 bulan sekali ketika adanya pembuatan pembangunan infrastruktur Desa baik itu berupa fisik dan non fisik. jika kegiatan fisik pemerintah kecamatan hanya datang memonitoring infrastruktur program fisik yang dibuat oleh pemerintah Desa, itu pun hanya bersifat 3 bulan sekali, sebagaimana dalam hasil penelitian ditemukan bahwa kecamatan nyatanya kurang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa dalam lingkup kecamatan Sahu Timur.

Persoalan tersebut yang telah di uraikan merupakan persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah kecamatan, meskipun adanya batasan wewenang pemerintah kecamatan dalam pengawasan anggaran dana Desa, bila ditinjau dari aspek yuridis formal kecamatan juga memiliki andil dalam kegiatan pengawasan anggaran dana Desa, sebab dalam setiap wilayah kecamatan terdapat urusan administrasi kecamatan dalam melakukan pengawasan administrasi Desa yang di dalamnya adalah pengelolaan anggaran dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menuju pada tahap penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri secara yuridis administratif. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pemerintah desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Pasal 225, Ayat 1 g: “Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.” Kemudian dalam PP No. 19 Tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21, yang mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.” Pasal 112 ayat 2: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan

pengawasan kepada perangkat daerah.” PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 ayat 1 yang berbunyi, camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Sedangkan dalam ayat 2 huruf c yang berbunyi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala desa juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses dan mekanisme tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan BPD untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Disamping itu, dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur mengenai Peraturan Desa yang telah diundangkan harus disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Menurut Wanto,<sup>17</sup> fungsi pengawasan pemerintah Kecamatan Sahu Timur akan dipertegas kembali pada tahun 2018 yakni dari tahapan persiapan dokumen pencairan anggaran dan Desa hingga pelaporan anggaran dana Desa, jadi setiap pencairan dana Desa harus melalui rekomendasi dari pemerintah Kecamatan sekaligus memberikan berita acara menyangkut dengan anggaran dana Desa.

Terkait dengan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Berita acara mesdes penyusunan program prioritas RKPDES
2. SK Kades pembentukan tim penyusunan RKPDes
3. Berita Acara Musrembang pembahasan dan penyepakatan RKPDes
4. Berita acara pembahasan R-APBDesa pemerintah Desa bersama BPD
5. Perdes tentang RPJMD
6. Perdes tentang RKPDes tahun berjalan
7. Rancangan peraturan Desa tentang APBD dan RAB tahun berjalan
8. LPPD/laporan keuangan Desa

Berdasarkan uraian di atas bahwa, camat memiliki peran melakukan review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Setelah itu, Camat mengeluarkan rekomendasi. Melalui rekomendasi itulah, dana ADD dan DD

---

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 1 juni tahun 2018

dapat dicairkan. Beberapa camat melakukan review secara detil hingga pengecekan ke dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Beberapa lainnya, memastikan sepanjang dokumen-dokumen yang dikirimkan memenuhi persyaratan dapat diberikan rekomendasi untuk pencairan.

Proses ini dikritik oleh beberapa kepala desa yang menyatakan bahwa camat memang memberikan evaluasi atau mengoreksi dokumen usulan dari desa, namun tidak memberikan solusi atas masalah yang dikoreksi tersebut. Sehingga pemerintah desa harus “menebak” apa yang dimaksud dengan koreksi kecamatan terkait dokumen usulan desa tersebut. Hal ini mengakibatkan waktu untuk penyelesaian dokumen menjadi bertambah panjang dan berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Sementara bagi Camat, tidak adanya panduan rinci dalam proses evaluasi dan kurangnya kemampuan Desa dalam menatakelola keuangan dan kurang disiplin dalam penyampaian laporan keuangan desa menjadi penyebab lambatnya proses pemberian rekomendasi. Hal itu mengakibatkan kekurangnyamanan camat dalam melakukan review, sehingga ada camat yang berharap agar pemerintah langsung saja memberikan dana tersebut ke desa sebagai bentuk block grant, dan bisa langsung ke rekening desa. Sehingga kecamatan tidak perlu memberikan rekomendasi.

Peran lain dari kecamatan adalah evaluasi laporan pertanggungjawaban APBDesa. Peran yang dimainkan oleh kecamatan juga relatif bervariasi. camat hanya melakukan verifikasi sebatas asal jangan melanggar peraturan. Sebagian lainnya melakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun proses evaluasi ini juga relatif dikeluhkan oleh pemerintah desa, karena beberapa hal, yaitu keterbatasan jumlah personil kecamatan, kinerja tim kecamatan yang tidak maksimal dan tidak adanya instrumen khusus untuk evaluasi, sehingga menyita waktu serta tidak adanya forum diskusi untuk membahas apa yang harus diperbaiki dari laporan pertanggungjawaban dimaksud.

Dengan tugas yang relatif signifikan dalam kerangka pemberdayaan dan mendorong kemandirian desa, maka selayaknya kecamatan memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dimaksud. Namun kenyataan bahwa kemampuan aparatur kecamatan masih sangat terbatas, terutama yang terkait dengan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini

terlihat dari koreksi yang diberikan oleh kecamatan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa tidak memberikan solusi konkrit bagaimana memperbaiki dokumen dimaksud.

Efektifitas tugas kecamatan juga memerlukan dukungan kebijakan yang memadai, terutama terkait dengan pendelegasian wewenang dari bupati/wali kota kepada camat, nampak bahwa camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan desa lebih terkesan kebiasaan tanpa dukungan kebijakan formal. Akibatnya pelaksanaan tugas itu tergantung kepada tafsir dari masing-masing camat. Selain itu, besar kecilnya kewenangan yang didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat ikut menentukan besarnya peran kecamatan dalam pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Meski demikian, kewenangan yang diberikan kepada camat juga jangan sampai mengakibatkan dominannya peran camat terhadap pemerintahan dan masyarakat desa.

## **B. Faktor yang Berpengaruh Pengawasan Pemerintah Kecamatan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat**

### **1. Faktor Adanya Campur Tangan Dari APDESI**

Masalah campur tangan asosia pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur juga merupakan perosalan yang dapat mempengaruhi jalannya wewenang pemerintah kecamatan untuk melakukan pengawasan anggaran dana Desa, sebab dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada tahun 2016-2017 pertemuan antara APDESI dengan unsur pemerintah Daerah yakni BPMD dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang hasil dari sebuah pertemuan itu menyepakati bahwa pengelolaan anggaran dana Desa seluruhnya mulai dari tahapan penyusunan hingga pelaporan dana Desa akan dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut kenyataannya dapat melemahkan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di kecamatan Sahu Timur, Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertical. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang



dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah, bimbingan, konsultasi, Pemberian pedoman, serta fasilitasi.

## **2. Faktor Terbatasnya Pegawai Pengawas Kecamatan**

Kendala yang dihadapi pemerintah kecamatan Sahu Timur dalam melakukan pengawasan anggaran Dana Desa adalah kurangnya personil maupun sumber daya manusia. Sumber daya aparatur kecamatan juga merupakan salah satu titik kritis dalam optimalisasi fungsi kecamatan. Kapabilitas SDM kecamatan dapat dilihat dari jenjang pendidikan terakhir pegawai kecamatan, yang dianggap sebagai faktor penting dalam pengembangan SDM organisasi, Pendidikan yang tinggi membuat pegawai kecamatan memiliki keahlian dan pola pikir yang lebih baik daripada pegawai yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Dapat dikatakan SDM aparatur kecamatan merupakan kualitas kelas dua. Sementara itu, bila ada staf yang memiliki kinerja yang baik dipromosikan ke SKPD lain di kabupaten/kota seperti Dinas atau Sekretariat Daerah. Meski promosi ini menguntungkan bagi staf dimaksud, namun dalam konteks peningkatan kualitas kecamatan menjadi disinsentif.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti katakan bahwa, masalah jumlah personil dan sumber daya manusia pemerintah kecamatan Sahu Timur perlu ditingkatkan untuk mengaplikasikan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan anggaran dan Desa. Ketersediaan personil dan sumber daya manusia selayaknya perlu penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat mengantisipasi seluruh masalah terkait dengan realisasi anggaran dan Desa di tingkat Desa.

Pelaksanaan upaya pengawasan pemerintah kecamatan terhadap anggaran dana Desa berkenaan dengan aspek kesiapan petugas kecamatan bahwa petugas memegang peran penting dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Artinya, bahwa pengawasan tidak akan terlaksana dan berhasil jika petugas kecamatan tidak melaksanakan tugas dan fungsi. kemudian pengawasan akan berhasil jika petugas dibekali dengan disiplin ilmu yang cukup memadai, sebab keterampilan disiplin ilmu yang memadai akan semakin memperlancar jalannya pengawasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kadar keilmuan para petugas kecamatan dalam memahami tugas dan fungsi. Selain itu Seminar dan workshop menjadi cara kedua untuk mempersiapkan sumber daya manusia dari petugas kecamatan.

## **PENTUTP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, kenyataannya sudah dilakukan, seperti di Desa Awer dan Desa Aketola, namun kenyataannya pengawasan itu tidak dapat berjalan dengan baik, di ketahui bahwa pada tahun 2017 pemerintah Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran dan Desa, oleh karena pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pemerintah kabupaten yakni BPMD dan Inspektorat. Persoalan inilah sehingga kecamatan tidak dapat berperan penting melakukan pengawasan pengelolaan anggaran dana Desa.
2. Faktor yang berpengaruh pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, yakni faktor adanya campur tangan dari APDESI dan faktor terbatasnya pengawai pengawas pemerintah kecamatan, kedua faktor ini kenyataannya melemahkan wewenang pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana Desa.

### **B. Saran**

1. Harapan kedepan pemerintah pusat dan daerah menetapkan sebuah kebijakan yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah kecamatan untuk melakukan pengawasan administrasi, pengawasan fisik dan non fisik lainnya dalam peruntukan anggaran dan Desa, agar supaya dalam setiap pengelolaan anggaran dana Desa dapat direalisasikan dan di monitoring langsung oleh pemerintah kecamatan.
2. Kedepan BPMD dan inspektorat tidak perlu melakukan intervebsi kebijakan pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan kepada

pemerintah Desa, hal ini bermaksud komposisi wewenang pengawasan pemerintah Kecamatan tidak dibatasi, yakni mulai dari tahapan pendampingan, bimbingan, samapi dengan pelaporan anggaran dan Desa. Selain itu pemerintah Daerah juga memperhatikan pegawai pengawas baik dari aspek suber daya manusiannya maupun dari aspek kuantitasnya, sebab minimnya pegawai pengawas di tingkat kecamatan juga berpengaruh besar tugas dan fungsi kecamatan dalam melakukan peengawasan pengelolaan anggaran dan Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bayu Suryaningrat, 1981, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, ,
- Haw Widjaja, 2010, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Josef Riwukaho, Jakarta, *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia*, cetakan kelima, Rajawali Press. 2001,
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1955, Cet. Keempat, Perum dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 2014
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.18
- Muhammad Yasin, *et.,al.*, 2015, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta,
- Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta,
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sadu Wasistiono, *et.,al.*, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Maa*, Fokusmedia, Bandung,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Garfindo Persada,
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press,
- Soehino, 1992, *Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yongyakarta,

- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty, Yogyakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan II)*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Tesis Herry Wibawa, *Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010,
- H. Ismail, Peranan Dan Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Narmada, Fakultas Hukum UNW Mataram, dalam jurnal *GaneÇ Swara* Vol. 10 No.2 September 2016
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- <http://www.pengawasan-pemerintahkecamatan-terhadap-pemerintah-Desa>, diakses pada tanggal 29 September 2017.